

## **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN PADA KENDARAAN DI JALAN PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR ILIR TIMUR (IT) I PALEMBANG**

**Awaluddin Putra Kesuma<sup>1,2</sup>, Muhammad Yahya Selma<sup>3</sup>, Holijah<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> POLRI, Polrestabes Palembang; Awaluddin.Putra.Kesuma@gmail.com

<sup>2</sup> Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>3</sup> Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>4</sup> Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

### **Abstrak**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang?; 2) Apakah faktor pendukung dan penghambat terlaksananya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang telah terlaksana dimana tersangka telah mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui upaya penal yang lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi karena tidak adanya penghapusan pidana melalui alasan pemaaf dengan ancaman pidana penjara. sebagaimana diatur pada Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara, 2) Faktor pendukung dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang adalah pertama, faktor Hukumnya Sendiri sesuai dengan hukum positif faktor kedua yakni faktor penegak hukum cukupnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian, dan Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang yakni Pertama, faktor masyarakat dan Kurangnya peran masyarakat, dan Faktor ketiga adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana Pemerasan**

### **Abstract**

*The problem formulations in this study are 1) What is the responsibility of the perpetrators of the crime of extortion on vehicles on the road in the Ilir Timur (IT) I Palembang Police Legal Area?; 2) What are the supporting and inhibiting factors for carrying out the accountability of the perpetrators of the crime of extortion on vehicles on the road in the Ilir Timur (IT) I Palembang Police Legal Area?. The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The accountability of the perpetrators of the crime of extortion on vehicles on the road in the Ilir Timur Ilir Police (IT) I Palembang Police Legal Area has been carried out where the suspect has been held accountable for his actions through penal efforts that focus more on the nature of eradication after the crime occurred because there was no criminal abolition through*

*justification and excuses with the threat of imprisonment. as regulated in Article 368 paragraph (2) 1 of the Criminal Code with a criminal threat of twelve years in prison, 2) Supporting factors in the accountability of perpetrators of criminal acts of extortion on vehicles on the road in the Ilir Timur Ilir (IT) I Palembang Police Legal Area are first, The legal factor itself is in accordance with positive law, the second factor is the law enforcement factor, the sufficiency of information obtained by the police, and the inhibiting factor in the accountability of the perpetrators of the crime of extortion on vehicles on the road in the Ilir Timur Ilir (IT) I Palembang Police Legal Area, namely First, community factors and Lack of community role, and the third factor is the factor of supporting facilities or facilities*

*Keywords: Accountability, Perpetrators of the Crime of Extortion*

## **I. Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya ialah semua perbuatan atau tindakan seseorang baik itu individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan atau berdasarkan pada peraturan yang berlaku<sup>1</sup>.

Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum publik atau biasa dikenal dengan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>2</sup>

Setiap tahun angka kriminalitas di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Saat seseorang berada dalam kondisi dimana dia harus menjatuhkan pilihan atas dua pilihan yang sulit, berada

---

<sup>1</sup> R Soesilo, 2013, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Bogor: Politea Bogor, hlm47

<sup>2</sup>Rizal Ahmad, *Pengertian Hukum Pidana*, <http://www.academia.edu/> di akses pada tanggal 08 September 2021, pada pukul 14.00 wib

dibawah tekanan, sangat rentan bagi seseorang untuk melakukan hal yang dapat mencelakakan dirinya sendiri. Sebagai contoh ialah seseorang yang mempunyai sebuah aib pribadi yang kemudian aib tersebut diketahui oleh orang lain, dan orang tersebut kemudian mengatakan bahwa akan membongkar aibnya apabila tidak memberikan sesuatu yang diminta atau dikehendakinya, atau dalam istilah lain adalah memeras orang yang memiliki aib tersebut. Tentu kondisi seperti ini merupakan sebuah pilihan yang sulit.

Kebutuhan yang mendesak di era globalisasi ini dapat mengakibatkan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai tindakan kekerasan, penipuan, pemerasan, pengancaman, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

<sup>4</sup>R.Abdoel Djamali, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.171

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Terkadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.<sup>4</sup> Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan, pertanggungjawaban itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”.<sup>5</sup>

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan

<sup>5</sup> Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 22

melanggar hukum serta undang-undang pidana. Merupakan suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Salah satu bentuk kejahatan antara lain tindak pidana pemerasan.

Tindak pidana pemerasan menjadi fenomena yang marak di Indonesia khususnya di kota Palembang. Banyak kasus mengenai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini dimuat dalam pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”. Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi “pemerasan (*afpersing*)” dan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.<sup>6</sup> Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya ialah, bahwa dalam

hal pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras sehingga pemerasan dari pasal 368 KUHP.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban. Buku II Bab XXIII KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, masing-masing yaitu apa yang di dalam Bahasa Belanda disebut “*afpersing*” atau “pemerasan” dan “*afdreiging*” atau “pengancaman”. Meski demikian, karena kedua macam perbuatan tersebut mempunyai sifat-sifat yang sama, tentu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama yaitu “pemerasan.”<sup>8</sup> Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau perbuatan dimana untuk

---

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Eresco, hlm. 27

<sup>7</sup> Ibid hlm.27.

<sup>8</sup> Moeljanto, 2013, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta, hlm. 56

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHP.<sup>9</sup> Adapun jumlah perkara kasus pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang selama kurun waktu 2019 sampai 2021 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah Perkara Kasus Pemerasan yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Terselesaikan	Upaya Hukum
1	2019	17	15	Penal
2	2020	19	9	Penal
3	2021	3	1	Penal
	Total	39	25	

Sumber: Kepolsian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus pemerasan mengalami penurunan pada tahun 2021. Dan sepanjang tahun 2019 dan 2020 jumlah kasus pemerasan cukup tinggi. Sebagai salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam kasus

pemerasan di jalan pada tahun pada tahun 2019, kasus pemerasan yang dilakukan polisi gadungan.

Kronologinya tersangka AP bermodalkan kaos bertuliskan Polisi berhasil mengelabui korbannya berpura-pura menjadi anggota polisi hingga melakukan pemerasan terhadap sopir angkotan umum dan mobil pick up di Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Bahkan ia melakukan pemerasan sampai tujuh kali. Baju kaos polisi yang ia gunakan didapatkan dari seseorang saat beraksi ia membekali dirinya dengan senjata tajam. Korban AS dimintai tersangka uang rokok kemudian diberi sebesar Rp 20ribu, saat itu tersangka melihat istri korban memegang tas yang penuh dengan uang. Tersangka langsung, mengancam istri korban dan merampas tas tersebut dan kabur membawa tas itu pergi. Sedikitnya tersangka sudah tujuh kali melakukan pemerasan dengan berpura-pura menjadi polisi. Hasil terbesar dari aksinya tersebut Rp 1,4 juta dan paling kecil Rp 300 ribu. Tersangka yang berupaya kabur usai merampas tas korban tertangkap setelah korban menabrak sepeda motor yang dikendarai tersangka. Tersangka ini melakukan penodongan dengan cara menggunakan

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.12

modus menjadi polisi gadungan dengan pekerjaan sebagai buruh harian tingkat pendidikannya cukup rendah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga mereka dapat digolongkan sebagai keluarga kurang sejahterah bahkan dapat dikatakan hidup pada garis kemiskinan. Faktor yang menyebabkan tersangka melakukan hal tersebut adalah terdesak faktor ekonomi. Ia adalah pekerja buruh harian lepas dan tidak menentu pendapatannya. Pekerjaan yang mereka jalankan rata-rata tidak dapat mensejahterakan kehidupan keluarga dan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada umumnya dan pemerasan pada khususnya adalah faktor ekonomi. Atas perbuatan tersangka diancam dengan pidana penjara sebagaimana Pasal 368 KUHP. Tindak pidana pemerasan itu sesuai Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.

Kasus pemerasan terhadap kendaraan di jalan dalam lingkup masyarakat merupakan suatu permasalahan yang luar biasa mengenai adanya yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta menyebabkan kerugian materi. Hal ini yang harus perlu kita hindari dalam

menuju masyarakat yang aman, tentram dan damai. Tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan sekarang bahwa kasus pemerasan terhadap kendaraan di jalan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan setiap orang, dimana dapat kita ketahui lewat media massa. Hal yang terpenting dalam menanggulangi kejahatan dalam kasus pemerasan terhadap kendaraan di jalan bahwa adanya rasa sadar atau menyadari bahwa kejahatan itu merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat tidak terpuji di mata hukum dan terutama di mata Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku kasus Pemerasan Pada Kendaraan di Jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang”**

## **II. Permasalahan**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah

Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang?

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat terlaksananya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang?

### III. Metode Penelitian.

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Obyek penelitian tesis ini adalah berupa kegiatan terbatas terhadap hal-hal yang diteliti sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah. Data pokok dalam penelitian yuridis empiris ini adalah data primer dan didukung data sekunder. Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca

dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah *metode kualitatif*.

### IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan pada Kendaraan Dijalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang

Tindak pidana pemerasan bukanlah tindak pidana yang asing dalam proses penanganan perkara pidana. Pemerasan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP merupakan salah satu kejahatan yang cukup sering terjadi, selain itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk di jalanan sekalipun. Contohnya pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan di jalan umum ataupun angkutan umum

Kronologinya tersangka AP bermodalkan kaos bertuliskan Polisi berhasil mengelabui korbannya berpura-pura

menjadi anggota polisi hingga melakukan pemerasan terhadap sopir angkutan umum dan mobil pick up di Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Bahkan ia melakukan pemerasan sampai tujuh kali. Baju kaos polisi yang ia gunakan didapatkan dari seseorang saat beraksi ia membekali dirinya dengan senjata tajam. Korban AS dimintai tersangka uang rokok kemudian diberi sebesar Rp 20ribu, saat itu tersangka melihat istri korban memegang tas yang penuh dengan uang. Tersangka langsung, mengancam istri korban dan merampas tas tersebut dan kabur membawa tas itu pergi. Sedikitnya tersangka sudah tujuh kali melakukan pemerasan dengan berpura-pura menjadi polisi. Hasil terbesar dari aksinya tersebut Rp 1,4 juta dan paling kecil Rp 300 ribu. Tersangka yang berupaya kabur usai merampas tas korban tertangkap setelah korban menabrak sepeda motor yang dikendarai tersangka. Tersangka ini melakukan penodongan dengan cara

menggunakan modus menjadi polisi gadungan dengan pekerjaan sebagai buruh harian tingkat pendidikannya cukup rendah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga mereka dapat digolongkan sebagai keluarga kurang sejahterah bahkan dapat dikatakan hidup pada garis kemiskinan. Faktor yang menyebabkan tersangka melakukan hal tersebut adalah terdesak faktor ekonomi. Ia adalah pekerja buru harian lepas dan tidak menentu pendapatannya. Pekerjaan yang mereka jalankan rata-rata tidak dapat mensejahterakan kehidupan keluarga dan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada umumnya dan pemerasan pada khususnya adalah faktor ekonomi. Atas perbuatan tersangka diancam dengan pidana penjara sebagaimana Pasal 368 KUHP. Tindak pidana pemerasan itu sesuai Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan



ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.

Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana pemerasan yang penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah tindak pidana pemerasan dalam ruang lingkup yang dilakukan di jalan. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pemerasan jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Unsur objektif

a. Memaksa

Istilah “memaksa” dimaksudkan melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Atau dapat pula diartikan sebagai perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang, baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberikan

hutang maupun yang menghapuskan hutang. Orang yang menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda, yang memberikan hutang maupun yang menghapuskan piutang.

b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah melakukan tekanan kepada orang lain baik secara verbal atau secara fisik, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kekerasan berarti melawan hak, maka sama halnya dengan melawan hukum.

c. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)

Berkaitan dengan unsur ini, penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diancam tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang mengancam atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksud kepada si pemeras sebagai akibat

pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

d. Supaya memberi hutang

Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang disini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian, yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

e. Untuk menghapus hutang

Dilakukan dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang

tertentu yang dikehendaki oleh pemeras, dengan kata lain menghapuskan piutang tidak semata-mata berarti meniadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam meminjam uang kepada yang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada yang berakibat (dianggap) hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban.

## 2) Unsur Subjektif

a. Dilakukan dengan maksud

Adapun yang diartikan “dilakukan dengan maksud”, dalam hal ini adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran atau suatu kehendak yang telah direncanakan olehnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila

dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari petindak saja, dan tidak harus telah terwujud, maksud mana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa.

#### c. Secara melawan hukum

Melawan hukum artinya melakukan suatu perbuatan yang bukan merupakan haknya, atau bertentangan dengan hukum.

Tindakan Non Penal merupakan upaya non penal yang bersifat preventif, yaitu pencegahan. Tindakan ini mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yangserta penjelasannya wajibdilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pahamnya masyarakat tentang Undang-Undnag pemerasan

membuat penting kiranya pemerintah melakukan sosialisasi tentang aturan ini.

Selanjutnya menyebarluaskan kasus pemerasan, upaya non penal menjelaskan tentang adanya sanksi sosial yang dapat timbul jika melakukan suatu kejahatan. Selain itu melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi dan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, sangat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Tindak pidana pemerasan terjadi apabila telah ada penyerahan suatu barang dari korban terhadap pelaku. Penyerahan suatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan atas penguasaannya atas barang itu. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1), bahwa ancaman hukuman tindak pidana pemerasan adalah pidana penjara paling lama 9 tahun. Tindak pidana pemerasan juga dapat

diperberat hukumannya sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:

- a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pengancaman dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau truk yang sedang berjalan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- c) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- d) Jika perbuatan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- e) Jika perbuatan itu mengakibatkan hilangnya

nyawa seseorang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- f) Jika perbuatan tersebut telah menimbulkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 3 KUHP, maka diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*). Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan

memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.<sup>10</sup>

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah

lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>11</sup>

## **B. Faktor Pendukung Dan Penghambat dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan Dijalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang**

Penegakan hukum bukan semata-mata sebagai pelaksana undang-undang, tetapi ada kecenderungan yang kuat bahwa penegakan hukum diartikan sebagai pelaksana putusan-putusan hakim. Apabila pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan putusan-putusan tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menjadi masalah penegakan hukum dan berakibat mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Masalah-masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mohammad Kenny Alweni. *Op. Cit.*, hlm 49.

<sup>11</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, hlm. 171

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.5.

## **1. Faktor Pendukung dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan Dijalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang**

Salah satu faktor pendukung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan adalah pertama, faktor Hukumnya Sendiri. Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:<sup>76</sup>

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Selanjutnya faktor kedua yakni faktor penegak hukum. Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung

didalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>13</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>14</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan

---

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 13.

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 24.

panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam
- 2) peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 3) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 4) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- 5) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- 6) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

## **2. Faktor Penghambat dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan Dijalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang**

Pertama, faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dalam hal ini salah satu

faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan yakni faktor masyarakat.

Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut<sup>16</sup>.

Hal ini sejalan dengan teori kesadaran hukum Mertokusumo hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam

menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.<sup>17</sup>

Kedua, faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- 2) Nilai jasmani dan nilai rohaniah;
- 3) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Faktor ketiga adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan

---

<sup>16</sup> Ramly Hutabarat, 2015, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 78

<sup>17</sup> Taneko, 2015. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 36

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 48.



hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup:<sup>19</sup>

- 1) Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil.
- 2) Organisasi yang baik.
- 3) Peralatan yang memadai.
- 4) Keuangan yang cukup.
- 5) Dan lain-lain.

Dengan demikian, dapat dikatakan dalam hal Faktor pendukung dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang adalah pertama, faktor Hukumnya Sendiri sesuai dengan hukum positif faktor kedua yakni faktor penegak hukum cukupnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian dimana aparat dan masyarakat bekerjasama bersama-sama mengungkap kasus pemerasan, dan Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang yakni Pertama, sangat dipengaruhi peran serta masyarakat oleh kurangnya peran masyarakat membantu kepolisian dalam mengungkap kasus pemerasan

menyangkut nominal kerugian kecil sehingga banyak korban/masyarakat sering bersikap diam, dan Faktor ketiga adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Hal ini sejalan dengan Teori Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto memeberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>20</sup> Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegkan hukum. Bagi Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>21</sup> Harapan-harapan merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.

## IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 27.

<sup>20</sup>M.Ali Zaidan, 2015, *menuju pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109

<sup>21</sup> *Ibid*.

dijalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pelaku khususnya tertangkap tangan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang melalui upaya penal dengan ancaman pidana penjara sebagaimana diatur pada Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana

2. Faktor pendukung dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan dijalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang adalah pertama, faktor Hukumnya Sendiri sesuai dengan hukum positif faktor kedua yakni faktor penegak hukum cukupnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian, dan Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan dijalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang yakni Pertama, sangat dipengaruhi peran serta masyarakat oleh kurangnya peran masyarakat membantu kepolisian dalam mengungkap kasus pemerasan,

dan Faktor ketiga adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak-pihak menghindari terjadinya pemerasan, karena pemerasan merupakan tindakan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain
2. Sebaiknya aparat penegak hukum perlu lebih jeli dalam membedakan aturan tindak pidana pemerasan, sehingga dapat menerapkan peraturan perundangan secara tepat dimana kerugian dibawah 2.000.000 dapat dijadikan konseling adanya kebijakan Kapolri mengenai peraturan adanya perdamaian antara korban dan pelaku dan lebih memberikan kepastian hukum khususnya terhadap tindakan pemerasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- R Soesilo, 2013, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Bogor: Politea Bogor, hlm47
- Rizal Ahmad, *Pengertian Hukum Pidana*, <http://www.academia.edu/> di akses pada tanggal 08 September 2021, pada pukul 14.00 wib

- Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- R.Abdoel Djamali, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Eresco
- Moeljanto, 2013, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta
- Ramly Hutabarat, 2015, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Taneko, 2015. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo
- M.Ali Zaidan, 2015, *menuju pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika